



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 4488/E2/BS.01.01/2021

3 Agustus 2021

Lampiran : -

Hal : Pengumuman Beasiswa Program Persiapan Studi (*Bridging Course*)
Doktor di Luar Negeri

Yth.

1. Kepala LLDikti Wilayah I s/d XVI
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia

Salah satu tantangan lulusan S2 kesulitan melanjutkan studinya ke jenjang Doktor khususnya pada perguruan tinggi luar negeri adalah karena kendala proposal penelitian dan kemahiran berbahasa asing, terutama bahasa Inggris, yang masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh perguruan tinggi tujuan. Selain itu, kurangnya kemampuan untuk mencari dan berkomunikasi dengan calon pembimbing (potential supervisor) yang relevan sesuai dengan bidang ilmu serta kesulitan mendapatkan letter of acceptance (LoA) dari perguruan tinggi luar negeri.

Berkenan dengan hal ini, maka Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi membuka Beasiswa Program Persiapan Studi Doktor di Luar Negeri, untuk menjembatani dan “menjodohkan” para lulusan S2 yang potensial untuk melanjutkan studi S3 ke luar negeri, menemukan potential supervisor, serta mendapatkan LoA. Disamping itu, *Bridging Course* juga dapat menambah keterampilan dan keilmuan yang berdampak pada mutu pendidikan tinggi Indonesia, dan diharapkan dapat bersaing di dunia internasional.

Kami informasikan juga, Beasiswa Program Persiapan Studi Doktor di Luar Negeri ini dibuka mulai tanggal 5 s.d. 15 Agustus 2021, dengan link sebagai berikut : <https://bit.ly/regisbridgingcourse>.

Demikian kami sampaikan, semoga kesempatan yang kami tawarkan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatinya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan,



Aris Junaidi
NIP 196306041989031022

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF